



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 934, 2020

KEMENKO-EKONOMI. Kredit Usaha Rakyat.  
Pedoman Pelaksanaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perluasan penyaluran kredit usaha rakyat kepada pekerja terkena pemutusan hubungan kerja dan kelompok ibu rumah tangga, perlu disusun skema kredit usaha rakyat super mikro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1) tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penerima KUR terdiri atas:
  - a. usaha mikro, kecil, dan menengah;

- b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran indonesia;
  - c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja migran indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
  - d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
  - e. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pegawai pada masa persiapan pensiun;
  - f. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
    - 1) Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
    - 2) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan); atau
    - 3) Kelompok Usaha lainnya;
  - g. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
  - h. calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
  - i. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
  - j. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.
- (2) Penerima KUR sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menggunakan pola *linkage* yaitu secara *channeling* atau *executing*.
- (2) Pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga *Linkage* yang meliputi Koperasi, bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan mikro pola konvensional atau syariah, Lembaga Keuangan bukan bank lainnya termasuk *fintech*, dan Kelompok Usaha.
- (3) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR dengan menggunakan pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyalur KUR mengunggah data calon Penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
  - b. perusahaan Penjamin KUR menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama UMKM Penerima KUR yang telah diberikan Penyaluran kredit/pembiayaan;
  - c. Suku Bunga/Margin dari lembaga *linkage* kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun untuk KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan tenaga kerja Indonesia, KUR khusus dan KUR super mikro;
  - d. kementerian/lembaga teknis dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi data calon Penerima KUR di sektor

- dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses Penyaluran KUR;
- e. Lembaga *Linkage* yang sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan menyalurkan KUR;
  - f. jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*; dan
  - g. plafon, Suku Bunga/Margin dan jangka waktu KUR melalui Lembaga *Linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyaluran KUR melalui Lembaga *Linkage* dengan pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan Penyalur KUR dengan Lembaga *Linkage*.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Agunan KUR terdiri atas:
  - a. agunan pokok; dan
  - b. agunan tambahan.
- (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
- (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
  - a. KUR mikro dan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan; dan
  - b. KUR kecil dan KUR khusus sesuai dengan kebijakan/ penilaian Penyalur KUR.

- (4) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipersyaratkan bagi KUR super mikro.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas:
- a. KUR mikro;
  - b. KUR kecil;
  - c. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia;
  - d. KUR khusus; dan
  - e. KUR super mikro.
- (2) Penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Sektor Produksi meliputi sektor yang menambah jumlah barang dan/atau jasa pada:
- a. sektor pertanian, perburuan dan kehutanan;
  - b. sektor kelautan dan perikanan;
  - c. sektor industri pengolahan;
  - d. sektor konstruksi;
  - e. sektor pertambangan garam rakyat;
  - f. sektor pariwisata;
  - g. sektor jasa produksi; dan/atau
  - h. sektor produksi lainnya.
- (3) Penyaluran KUR pada Sektor Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi porsi Penyaluran KUR Sektor Produksi paling sedikit mencapai target porsi Penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam forum rapat koordinasi.
- (4) Penyalur KUR dapat memberikan kredit/pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor usaha namun dengan porsi pembiayaan paling banyak kepada Sektor

Produksi, dengan menggunakan 1 (satu) akad kredit/pembiayaan.

- (5) Pencatatan Penyaluran KUR pada sektor usaha yang dominan dibiayai oleh KUR dilakukan berdasarkan pemberian kredit/pembiayaan multisektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (6) Penetapan struktur biaya di masing-masing sektor Penerima KUR, Penyalur KUR dapat mengacu pada petunjuk teknis Penyaluran yang dikeluarkan oleh kementerian teknis dan/atau disepakati oleh para pihak.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyaluran KUR masing-masing sektor ekonomi dan jenis usaha pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) KUR sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dapat berupa KUR mikro, KUR kecil dan KUR super mikro yang persyaratannya sesuai dengan ketentuan KUR mikro, KUR kecil dan KUR super mikro.
- (2) KUR sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke sektor yang mendukung usaha produktif di destinasi wisata untuk mendukung usaha pariwisata.
- (3) Penyaluran KUR sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk kegiatan usaha produktif di 10 (sepuluh) destinasi pariwisata

prioritas, 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan kawasan wisata lainnya yang ditetapkan Kementerian Pariwisata, dengan plafon kredit/pembiayaan KUR sesuai dengan kebutuhan usahanya.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.
- (2) Suku Bunga/Margin KUR mikro sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR mikro:
  - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
  - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR mikro secara angsuran berkala

dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.

- (6) Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

7. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C dan Pasal 34D sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian keenam

#### Penyaluran KUR Super Mikro

##### Pasal 34A

- (1) KUR super mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.
- (2) Suku Bunga/Margin KUR super mikro sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR super mikro:
  - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
  - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

- (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:
- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) tahun; dan
  - b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun;
- terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR super mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR super mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.
- (6) Penerima KUR super mikro yang bermasalah dapat direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan dapat menambah plafon pinjaman KUR super mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

#### Pasal 34B

- (1) Calon Penerima KUR super mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf g, dan huruf j.
- (2) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai usaha produktif dan/ataulayak dibiayai.
- (3) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. belum pernah menerima KUR; dan
  - b. tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha.
- (4) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang waktu pendirian usahanya kurang dari 6 (enam) bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
- a. mengikuti pendampingan;
  - b. mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya;
  - c. tergabung dalam Kelompok Usaha; atau
  - d. memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak.
- (5) Calon Penerima KUR super mikro yang tergabung dalam Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (6) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/*leasing* kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
- (7) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang, dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik

atau Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

#### Pasal 34C

- (1) Calon Penerima KUR super mikro yang sedang menerima KUR super mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan
  - b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/ pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR super mikro.
- (2) Calon Penerima KUR Super Mikro tidak dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR super mikro.

#### Pasal 34D

- (1) Penyalur KUR super mikro wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- (2) Dalam hal calon Penerima KUR super mikro berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

8. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
9. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERIKOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT  
USAHA RAKYAT

FORMAT LAPORAN PENYALURAN KUR

1. Format laporan Penyaluran KUR sebagai berikut:
  - a. Realisasi total Penyaluran dan baki debit dari KUR, termasuk jumlah debitemnya.
  - b. Realisasi Penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debitemnya.
  - c. Realisasi Penyaluran KUR menurut kabupaten/kota dan provinsi, termasuk jumlah debitemnya.
  - d. Realisasi total Penyaluran KUR dari Lembaga *Linkage* kepada debitur menurut pola *channeling* atau pola *executing*, termasuk jumlah Lembaga *Linkage* dan jumlah debitemnya.
  - e. Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL atau *Non Performing Financing* = NPF), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi.
  - f. Jumlah debitur yang mengalami *graduasi/naik kelas*, yang terdiri dari:
    - 1) Debitur KUR super mikro yang *graduasi/naik kelas* menjadi debitur KUR mikro;
    - 2) Debitur KUR mikro yang *graduasi/naik kelas* menjadi debitur KUR kecil;
    - 3) Debitur KUR kecil dan KUR khusus yang *graduasi/naik kelas* menjadi debitur kredit komersial.

- g. Untuk KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia, termasuk realisasi total Penyaluran dan jumlah debitur masing – masing negara tujuan.
2. Formula perhitungan yang digunakan dalam laporan Penyaluran KUR sebagai berikut:
- a. Realisasi total Penyaluran KUR adalah jumlah rupiah nominal plafon Penyaluran KUR yang telah disalurkan oleh Penyalur KUR kepada Penerima KUR pada periode waktu tertentu. Realisasi total Penyaluran KUR terdiri dari 2 periode yaitu:
    - 1) Periode tahun berjalan dihitung sejak Penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan.
    - 2) Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
  - b. Baki debet / *outstanding* KUR adalah besar saldo pokok KUR pada periode waktu tertentu. Baki debet KUR merupakan sisa plafon KUR dikurangi angsuran rutin yang dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur KUR. Baki debet/*outstanding* KUR terdiri dari 2 periode yaitu:
    - 1) Periode tahun berjalan dihitung sejak Penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan.
    - 2) Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
  - c. Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL atau *Non Performing Financing* = NPF) adalah total KUR dengan kolektabilitas kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet. (Kol. 3 + Kol. 4 + Kol. 5).
  - d. Rasio NPL/NPF adalah total KUR yang termasuk kredit bermasalah (Kol. 3 + Kol. 4 + Kol. 5) dibagi dengan total baki debit KUR.
  - e. Debitur KUR adalah jumlah Penerima KUR pada periode waktu tertentu. Debitur KUR terdiri dari 2 periode yaitu:
    - 1) Periode tahun berjalan dihitung sejak Penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan.

- 2) Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
  - f. Debitur KUR yang graduasi/naik kelas adalah debitur KUR suatu skema yang mendapatkan kembali Penyaluran KUR pada skema lain yang memiliki plafon kredit lebih tinggi dan/atau mendapatkan kredit komersial dengan plafon kredit lebih tinggi. Debitur KUR yang graduasi/naik kelas terdiri dari 2 periode yaitu:
    - 1) Periode tahun berjalan dihitung sejak Penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan.
    - 2) Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
  - g. Realisasi total Penyaluran KUR berdasarkan sektor ekonomi adalah jumlah rupiah nominal plafon Penyaluran KUR yang telah disalurkan oleh Penyalur KUR kepada Penerima KUR pada periode waktu tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan sektor ekonomi Penyalurannya. Adapun klasifikasi sektor ekonomi mengikuti klasifikasi lapangan usaha penerima kredit dalam Laporan Bulanan Bank Umum Bank Indonesia (LBU BI) berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2005.
  - h. Realisasi total Penyaluran KUR berdasarkan kabupaten/kota dan provinsi adalah jumlah rupiah nominal plafon Penyaluran KUR yang telah disalurkan oleh Penyalur KUR kepada Penerima KUR pada periode waktu tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan lokasi Penyaluran KUR berdasarkan lokasi usaha Penerima KUR.
3. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

4. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

[

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR15TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANGPEDOMAN  
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

FORMULIR LAPORAN REALISASI PENYALURAN KUR PER SEKTOR EKONOMI PER PROVINSI

